

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SMHS-033/FISIP/SPMI-05</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

# STANDAR

## BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA


### FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

# 2019





**GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**


Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114,  
Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820  
Website: www.fisip-unmul.ac.id



	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		SMHS-033/FISIP/SPMI-05	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

**BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

	Revisi : 02
	Tanggal : 22 Agustus 2019
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  M. Ali Adriansyah
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik FISIP UNMUL	Tanda Tangan  I Ketut Gunawan
Ditetapkan oleh : Dekan FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Muhammad Noor
Dikendalikan oleh : Ketua GJMF FISIP UNMUL	Tanda Tangan  Burhanudin

<b>Senat FISIP Universitas Mulawarman</b>		Disetujui oleh:
Revisi ke- 02	Tanggal 22-08-2019	 <b>Aji Ratna Kusuma</b> <b>Ketua Senat FISIP Universitas Mulawarman</b>

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SMHS-033/FISIP/SPMI-05</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi .....	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi .....	3
A. Visi FISIP Unmul .....	3
B. Misi FISIP Unmul .....	3
2. Rasional.....	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar .....	5
6. Strategi Pemenuhan Standar .....	5
7. Indikator Pemenuhan Standar .....	6
8. Referensi .....	6

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SMHS-033/FISIP/SPMI-05</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## 1. VISI DAN MISI FISIP UNIVERSITAS MULAWARMAN

### A. Visi FISIP Unmul

Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

“Fakultas yang berintegritas dan berdaya saing di tingkat ASEAN dalam pengembangan dan penerapan ilmu sosial dan ilmu politik hingga 2025”.

### B. Misi FISIP Unmul

Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

1. Memperkuat pendidikan dalam rangka mencapai program studi-program studi yang terakreditasi unggul dan lulusan yang kompetitif.
2. Memperkuat penelitian dalam isu-isu lingkungan, konflik, dan transformasi sosial di Kalimantan.
3. Memperkuat pengembangan masyarakat yang berkesejahteraan di Kalimantan, sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.
4. Menerapkan manajemen yang demokratis, transparan, dan efektif berbasis teknologi informasi.

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SMHS-033/FISIP/SPMI-05</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

## 2. RASIONAL

Bimbingan konseling mahasiswa bertujuan membantu mahasiswa dalam mewujudkan potensi dirinya secara optimal, baik untuk kepentingan dirinya maupun tuntutan lingkungan secara konstruktif, mampu memecahkan persoalan yang dihadapi secara realistis, dan mampu mengambil keputusan mengenai berbagai pilihan secara rasional sehingga diharapkan dapat melaksanakan keputusan secara konkrit dan bertanggung jawab, maka mahasiswa perlu merumuskan rencana akademik, karier dan rencana kepada lainnya yang mendukung perannya sebagai orang dewasa.

## 3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan 1
- c. Wakil Dekan 2
- d. Wakil Dekan 3
- e. Koordinator Prodi

## 4. DEFINISI ISTILAH

- a. Mahasiswa adalah mahasiswa yang menempuh studi dan secara sah tercatat sebagai mahasiswa Universitas Mulawarman.
- b. Dosen pembimbing akademik (PA) adalah dosen yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan bimbingan akademik dan non akademik kepada sejumlah mahasiswa yang menjadi bimbinnannya dan/atau memberikan rujukan kepada sejumlah mahasiswa untuk dibimbing oleh konselor ataupun psikolog.
- c. Konselor adalah dosen konselor, tenaga fungsional ataupun psikolog yang bertugas memberikan layanan bimbingan akademik dan non-akademik kepada mahasiswa.
- d. Masalah akademik merupakan hambatan atau kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengoptimalkan perkembangan belajarnya.
- e. Masalah non akademik (sosial/pribadi) merupakan kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SMHS-033/FISIP/SPMI-05</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

mengelola kehidupannya sendiri dan menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial, baik di lingkungan kampus, tempat kerja maupun lingkungan tempat tinggal.

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Pengelola Perguruan Tinggi memberikan penjelasan kepada calon mahasiswa tentang semua hal yang berhubungan dengan sekolah tinggi, dan prospek mahasiswa setelah menamatkan studi dikaitkan dengan minat calon mahasiswa.
- b. Pimpinan Perguruan Tinggi/Jurusan/Program Studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima yang disesuaikan dengan kapasitas yang ada, dan kesempatan yang sama.
- c. Pimpinan Perguruan Tinggi/Jurusan/Program Studi merumuskan prosedur rekrutasi yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan terus menerus merevisi kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru dan prosedur seleksi agar sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* dan kebutuhan masyarakat.
- d. Pimpinan Perguruan Tinggi seharusnya mempunyai kebijakan yang memungkinkan mahasiswa berpartisipasi aktif pada kegiatan pengembangan bakat dan minat, kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kemahasiswaan, memfasilitasi sarana pendukung kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa untuk pengembangan *soft skill*, mendukung berbagai kegiatan kemahasiswaan dalam pengembangan bidang olahraga, kesenian, dan budaya, menyertakan mahasiswa dalam program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mempunyai Program Bimbingan dan Konseling untuk mahasiswa.
- e. Ketua Perguruan Tinggi dan/atau Ketua Jurusan/Program Studi membuat program pembimbingan akademik untuk mahasiswa, kebijakan tentang program beasiswa untuk mahasiswa dan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut secara periodik.

## 6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Perguruan Tinggi dan ketua Prodi mengangkat perwakilan dari dosen sebagai

	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Tanah Grogot Kampus Gg Kelua Samarinda 75114, Telp. 0541 – 748662, Fax. 743820 Website: www.fisip-unmul.ac.id	<b>KODE</b>	
		<b>SMHS-033/FISIP/SPMI-05</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR BIMBINGAN KONSELING MAHASISWA</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>22 AGUSTUS 2019</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	Revisi 2	22 Agustus 2019

pembimbing dan memberikan konseling kepada mahasiswa.

- b. Prodi-prodi bekerjasama dengan Prodi Psikologi FISIP untuk memberikan bimbingan dan konseling mahasiswa bagi yang memiliki masalah kejiwaan.
- c. Melakukan penelusuran masalah-masalah yang terjadi di mahasiswa, terutama masalah kejiwaan.

## 7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. Jumlah mahasiswa dan frekuensi mahasiswa yang memiliki masalah akademik
- b. Jumlah mahasiswa dan frekuensi mahasiswa yang memiliki masalah nonakademik
- c. Tren jumlah mahasiswa dan frekuensi mahasiswa yang memiliki masalah akademik menurun.
- d. Tren jumlah mahasiswa dan frekuensi mahasiswa yang memiliki masalah non akademik menurun.

## 8. REFERENSI

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- e. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- f. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- g. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
- h. Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2004.
- i. Rencana Strategis FISIP Unmul Tahun 2018-2023.